



PUTUSAN

No.80/Pid.B/2013/PN.Msh

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias**

IWAN;

Tempat Lahir : Baruta;

U m u r/tanggal Lahir : 22 tahun / 02 September 1990

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 06 Kelurahan Ampera Kec. Kota
Masohi

Kabupaten Maluku Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Pijat;

Pendidikan : SMU (Lulus Paket C)

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan
Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013;
- Perpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 14 September 2013 s/d tanggal 12 November 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, dari Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana yang di Dakwakan melanggar pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hp Nokia tipe X2 00 warna hitam les merah dikembalikan kepada saksi JAMAL alias MAL;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-56/MSH/07/2013, tertanggal 30 Juli 2013 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 07:00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar saksi JAMAL alias MAL di RT. 06 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam les merah dan 1 (satu) buah HP Nokia 01 warna merah yang nilai keduanya sekitar \pm sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban JAMAAL alias MAL dan saksi PARMAN PETANUS alias PARMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 19:99 Wit Terdakwa yang sedang berjalan-jalan dengan maksud untuk mencari temannya datang ke Musholla depan SD negeri 7 Masohi dan bertemu dengan saksi Jamal alias Mal yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya pada tahun 2009 di sebuah pondok pesantren di Kediri Jawa Timur dimana Terdakwa dan saksi Jamal alias Mal lalu masuk ke dalam kamar saksi Jamal alias Mal yang ada di dalam Musholla tersebut dan terlibat pembicaraan sampai Terdakwa akhirnya tertidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07:00 Wit Pagi, saat saksi Jamal Alias Mal keluar dari kamar dengan maksud hendak beli sarapan pagi, Terdakwa yang pada saat itu masih di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar lalu melihat 2 buah HP Nokia masing-masing HP Nokia X2 warna hitam les merah dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 01 warna merah milik saksi Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman yang sementara di charge dan berada di atas lantai kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman, Terdakwa lalu mengambil kedua buah HP Nokia tersebut dan keluar dari kamar saksi saksi Jamal alias Mal menuju ke kamar kos Terdakwa;

- Bahwa HP Nokia X2 00 warna hitam les merah milik saksi Jamal alias Mal selanjutnya Terdakwa jual kepada saksi Herman alias Man di Masohi Plasa seharga Rp.250.000,- dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos kamar Terdakwa sementara Nokia X2 01 warna merah milik saksi Parman Petanusa alias Parman Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi namun Hp tersebut telah hilang saat Terdakwa pinjamkan kepada seseorang di acara perpisahan Mahasiswa KKN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman masing-masing menderita kerugian ± Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : Parman Petanusa alias Parman ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian Handphone yang terjadi di dalam kamar Jamal alias Mal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 07:00 Wit yang bertempat dibelakang Mushollah Al. Mukhlis RT. 16 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut, saksi hendak ke pasar dan menitipkan HP Nokia tipe X2 01 warna merah untuk di charge di kamar milik saksi Jamal alias Mal dimana saat itu posisi hp milik saksi yang di charge berdekatan dengan hp milik saksi Jamal alias Mal yang diletakkan dilantai;
- Bahwa pada saat itu ada saksi Jamal alias Mal, lalu kemudian saksi pergi ke pasar untuk berjualan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Jamal alias Mal datang menemui saksi di pasar dan menanyakan "apakah saksi ada mengambil hp di dalam kamar ?" dan saksi menjawab "tidak";
- Bahwa setelah itu saksi Jamal alias Mal lalu mengatakan kalau hp miliknya dan milik saksi yang sementara di charge telah hilang;
- Bahwa harga handphone saksi sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Nokia tipe X2 00 warna hitam les merah yang diperlihatkan kepada saksi benar hp milik Sdr. Jamal alias Mal yang hilang dicuri saat itu bersamaan dengan hp milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi merasa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I : Herman alias Emang ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 11:30 Wit Terdakwa datang ketempat jualan saksi di Maplas lantai 1 dan menawarkan 1 buah HP Nokia tipe X2 00 warna hitam les merah untuk dijual seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum membeli saksi menanyakan kepada Terdakwa kalau hp tersebut milik siapa lalu Terdakwa menjawab hp itu adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi menawar hp tersebut seharga Rp.250.000,- dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, 5 (hari) kemudian datang anggota Polisi dan Terdakwa bersama seseorang yang mengaku sebagai pemilik hp yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi lalu memberikan hp tersebut kepada mereka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah HP Nokia tipe X2 00 warna hitam les merah yang diperlihatkan kepada saksi benar HP yang saat itu dijual oleh Terdakwa kepada saksi seharga Rp.250.000,-;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I : JAMAAL alias MAL ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang terjadi di dalam kamar Jamal alias Mal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 07:00 Wit yang bertempat dibelakang Mushollah Al. Mukhlis RT. 16 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa numpang tidur di kamar saksi pada hari Minggu malam dan pada pagi harinya saksi keluar dari kamar untuk membeli sarapan pagi sementara Terdakwa dan teman saksi masih tidur;
- Bahwa kemudian saksi Parman Petanusa alias Parman yang tinggal berdekatan dengan saksi lalu datang ke kamar saksi untuk mencharge HP Nokia tipe X2 01 warna hitam les merah miliknya yang diletakkan dilantai yang berdekatan dengan hp nokia milik saksi;
- Bahwa pada saat itu yang tidur di dalam kamar ada 3 (tiga) orang yakni saksi sendiri, seorang teman saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi kembali dari membeli sarapan, saksi melihat Terdakwa dan teman saksi masih tertidur;
- Bahwa saksi lalu keluar lagi dari kamar dan kembali lagi ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan saksi lalu mengajak teman saksi untuk sarapan;
- Bahwa pada saat saksi hendak mengambil hp yang sementara di charge, ternyata hp milik saksi dan Sdr. Parman Petanussa alias Parman sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. Parman Petanussa alias Parman namun dijawabnya tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua dalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang telah melakukan pencurian di dalam kamar saksi korban JAMAAL alias MAL pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 07:00 Wit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 Terdakwa pergi berjalan-jalan mencari teman sepaham agama dan bertemu dengan saksi JAMAAL alias MAL bersama teman saksi yang tinggal di samping Musholla Al Muklis di RT. 16 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah yang kemudian duduk bercerita dan oleh karena sudah larut malam sehingga Terdakwa menumpang tidur di dalam kamar saksi Jamaal alias Mal;
- Bahwa saat itu yang tidur di dalam kamar ada 3 orang yakni saksi Jamaal alias Mal, teman saksi Jamaal dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pagi harinya saat Terdakwa bangun dari tidur, Terdakwa melihat teman saksi Jamaal masih tidur sementara saksi Jamaal sudah tidak ada dan Terdakwa melihat ada 2 buah HP Nokia yang sementara di charge di lantai;
- Bahwa saat melihat 2 buah HP Nokia tersebut, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa mengambil 2 buah HP Nokia tersebut dan keluar dari dalam kamar saksi Jamaal lalu berjalan pulang menuju tempat kos Terdakwa di Ampera;
- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa lalu menuju ke Amplas lanta 1 dan menjual 1 buah HP Nokia tipe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X2 00 warna hitam les merah kepada saksi Herman alias Man seharga Rp.250.000,-;

- Bahwa sisa 1 buah HP Nokia tipe X2 01 warna merah yang ada pada Terdakwa telah hilang diambil orang yang Terdakwa tidak kenal saat Terdakwa pergi menonton acara perpisahan mahasiswa KKN;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- hasil penjualan HP tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar harga sewa kos kamar Terdakwa dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 buah HP Nokia dari dalam kamar saksi Jamaal alias Mal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesak atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 Terdakwa pergi berjalan-jalan mencari teman sepaham agama dan bertemu dengan saksi JAMAAL alias MAL bersama teman saksi yang tinggal di samping Musholla Al Muklis di RT. 16 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah yang kemudian duduk bercerita dan oleh karena sudah larut malam sehingga Terdakwa menumpang tidur di dalam kamar saksi Jamaal alias Mal;
- Bahwa saat itu yang tidur di dalam kamar ada 3 orang yakni saksi Jamaal alias Mal, teman saksi Jamaal dan Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya saat Terdakwa bangun dari tidur, Terdakwa melihat teman saksi Jamaal masih tidur sementara saksi Jamaal sudah tidak ada dan Terdakwa melihat ada 2 buah HP Nokia yang sementara di charge di lantai;
- Bahwa saat melihat 2 buah HP Nokia tersebut, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa mengambil 2 buah HP Nokia tersebut dan keluar dari dalam kamar saksi Jamaal lalu berjalan pulang menuju tempat kos Terdakwa di Ampera;
- Bahwa setelah saksi Jamaal alias Mal kembali dari membeli sarapan, saksi melihat Terdakwa dan teman saksi masih tertidur;
- Bahwa saksi Jamaal alias Mal lalu keluar lagi dari kamar dan kembali lagi ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan saksi lalu mengajak teman saksi untuk sarapan;
- Bahwa pada saat saksi hendak mengambil hp yang sementara di charge, ternyata hp milik saksi Jamaal alias Mal dan Sdr. Parman Petanussa alias Parman sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Jamaal alias Mal menanyakan kepada Sdr. Parman Petanussa alias Parman namun dijawabnya tidak tahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu menuju ke Amplas lantai 1 dan menjual 1 buah HP Nokia tipe X2 00 warna hitam les merah kepada saksi Herman alias Man seharga Rp.250.000,-;
- Bahwa sisa 1 buah HP Nokia tipe X2 01 warna merah yang ada pada Terdakwa telah hilang diambil orang yang Terdakwa tidak kenal saat Terdakwa pergi menonton acara perpisahan mahasiswa KKN;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- hasil penjualan HP tersebut telah habis Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membayar harga sewa kos kamar
Terdakwa dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menggunakan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum;*

ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, surat dakwaan, maupun dalam persidangan subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN, dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam perkara ini, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
 - b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
- sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 07:00 WIT di dalam kamar saksi Jamal alias Mal di RT. 06 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kehilangan masing-masing sebuah handphone merk NOKIA X2 00 warna hitam les merah dan handphone merk NOKIA X2 01 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN sendiri mengakui bahwa telah mengambil handphone milik saksi saksi korban Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman pada saat saksi korban sedang keluar kamar hendak membeli sarapan namun Terdakwa masih berada di dalam kamar saksi Jamal alias Mal dan handphone tersebut di charge di lantai yang kemudian Terdakwa langsung mengambilnya tanpa seizin saksi Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman kemudian keluar dari kamar menuju ke kamar kso Terdakwa, Bahwa handphone milik saksi korban Jamal alias Mal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Parman Petanusa alias Parman yang hilang tersebut harganya ditaksir masing-masing sekitar Rp. 750.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN secara sepihak atas kehendak sendiri mengambil dengan cara memindahkan barang berupa handphone merk NOKIA X2 00 warna hitam les merah dan handphone merk NOKIA X2 01 warna merah yang adalah milik saksi korban Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman yang disimpan dan sementara tercharge di dalam kamar saksi Jamal alias Mal dan kemudian Terdakwa mengambilnya lalu membawanya ke kamar kos Terdakwa maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti; barang yang diambil Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN berupa handphone merk NOKIA X2 00 warna hitam les merah dan handphone merk NOKIA X2 01 warna merah pada tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 wit di di dalam kamar saksi Jamal alias Mal di RT. 06 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah adalah milik saksi korban Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa barang yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara diambil dan dibawa menuju kamar kos Terdakwa, bukanlah benda (barang) milik terdakwa; sehingga unsur seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa peristiwa pidana harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil; dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" adalah menguasai sesuatu benda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Jamal alias Mal dan saksi Parman Petanusa alias Parman bahwa handphone merk NOKIA X2 00 warna hitam les merah dan handphone merk NOKIA X2 01 warna merah telah hilang yang sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut yang sesuai dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya benda/barang yang adalah handphone merk NOKIA X2 00 warna hitam les merah dan handphone merk NOKIA X2 01 warna merah oleh Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi korban, telah bermaksud memiliki/menguasai barang-barang tersebut secara melawan hukum; sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Pentut Umum pasal 362 KUHPidana dinyatakan telah terbukti dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembenar ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk dalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualiaan kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah unsure pokok pidana dalam dakwaan tunggal dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, dan Terdakwa termasuk kepada subyek hukum pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa handphone merk NOKIA X2 00 warna hitam les merah dari saksi korban Jamal alias Mal dikembalikan kepada saksi Jamal alias Mal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, tidak mempersulit sidang;
- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 362 KUHPidana, Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN SUNUSI alias IWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA X2 00 warna hitam les merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada JAMAL alias MAL;

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Selasa**, tanggal **01 Oktober 2013**, oleh kami **DONALD. F. SOPACUA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **KHADIJAH. A RUMALIAN, SH.MH** Dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NELLY DIAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh **SITI. H. HARTONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

KHADIJAH.A RUMALEAN.SH.MH

DONALD F SOPACUA, SH.

Hakim Anggota II

IMRAN M. IRIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI ;

NELLY DIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)